

## DAFTAR PUSTAKA

- A.A. Navis, *Alam Berkembang Jadi Guru: Adat dan Kebudayaan Minangkabau*, (Jakarta: PT. Grafiti Pers, 1984).
- Abdul Wahab Khallaf, *Ushul Fiqh, Prinsip Islam*, terjemahan. Nour Iskandar al-Barsny, (Jakarta: Rajawali, 1996).
- Abuddin Nata, *Metodologi Studi Islam*, Edisi Revisi, (Jakarta: Rajawali Pers, 2012).
- Amir MS, *Minangkabau Custom: Modes de vie et objectifs du peuple Minang*, (Jakarta: PT. Mutiara Sumber Widya, 2006).
- Amir Sjarifoedin Tj.A, *Minangkabau dari dinasti Iskandar Zulkarnain hingga Imam Bonjol*, Edisi Revisi, (Jakarta: PT. Gria Media Prima, 2014).
- Amir Syarifuddin, *Pelaksanaan Hukum Islam Dalam Lingkungan Adat Minangkabau*, (Jakarta: Gunung Agung, 1984).
- \_\_\_\_\_, *Pelaksanaan Hukum Kewarisan Dalam Lingkungan Adat Minangkabau*, (Jakarta: PT. Midas Surya Grafindo, 1982).
- Avi Bell, *Libel Tourism: International Forum Shopping for Defamation Claims*, (PDF), (Jerusalem Center for Public Affairs), p. 4, ISBN 978-965-218-070-4.
- Bagir Manan, *Menuju Hukum Waris Nasional*, (Jakarta: artikel tidak diterbitkan, 2009).
- Baharuddin Lopa, *Permasalahan Pembinaan dan Penegakan Hukum di Indonesia*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1997).
- Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, Cet. IV, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2004).
- Burhan Gumin, *Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Kencana, 2007).

Dadang Abdurrahman, *Metode Penelitian Sejarah*, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999).

DH.Bagindo Tameh, *Hukum Adat dan Adat Minangkabau*, (Jakarta: Pustaka Asli, 1990).

Eman Suparman, *Hukum Waris Islam Indonesia*, (Bandung: Rajawali Press, 2005).

Fadhil al-Jamali, *Memecah Krisis Pendidikan di Dunia Muslim*, Cet. II, alih bahasa H. M. Arifin, (Jakarta: Golden Terayon Press, 1992).

Faisar Ananda Arfa, *Metodologi Penelitian Hukum Islam*, (Bandung: Citapustaka Media Perintis, 2010).

<https://id.wikipedia.org>.

<https://translate.google.co.id>.

[http://www.bphn.go.id/data/documents/hukum\\_waris.pdf/2011/09/27](http://www.bphn.go.id/data/documents/hukum_waris.pdf/2011/09/27).

<https://arifinzed.wordpress.com/2017/06/02/membaca-ulang-kajian-minangkabau>.

<https://www.slideshare.net/nfdamayanti/materi-kuliah-29679812>.

<https://www.slideshare.net/nfdamayanti/materi-kuliah-29679812>.

Idrus Hakimy Dt. Rajo Penghulu, *Rangkaian Mustika Adat Basandi Syarak Di Minangkabau*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2001).

Julius DT. Malako Nan Putihah, *Membangkit Batang Terendam Adat Minangkabau*, (Bandung: Citra Umbara, 2007).

Keebet von Benda-Beckmaan, *Goyahnya Tangga Menuju Kemufakatan: Peradilan Nagari dan Pengadilan Negeri di Minangkabau*, alih bahasa: Dr. Indira simbolon, (Jakarta: PT. Grasindo, 2000).

- Ringkasan Laporan Akhir Hukum Waris Tim peneliti di bawah arahan: Dr. Komari, SH, MH, (Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, 2011).
- Mochtar Naim, *Penemuan Tanah Minangkabau dan Hukum Waris*, (Padang: Studi Jurnalistik, 1968).
- Mohammad Daud Ali, *Hukum Islam: Pengantar Ilmu hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2006).
- Mohd. Nasir Ph.d, *Metode Penelitian*, Cet. VI, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2005).
- Munawar Chalil, *Ulil Amri*, (Semarang: Ramadhani, 1984).
- Nawir Yuslem, *Pedoman Penulisan Proposal & Disertasi*, (Medan: IAIN-SU Press, 2012).
- Pusat Bahasa Kemendiknas, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Ed. III, Cet. 4, (Jakarta: Balai Pustaka, 2011).
- Simposium BPHN dan IKAN-UNPAD, *Menuju Surat Keterangan Waris Nasional Bagi Warga Negara Indonesia*, (Jakarta: artikel yang tidak dipublikasikan, 2009).
- Suparman Usman, *Ringkasan Hukum Waris KUH Perdata (BW)*, (Serang: Darul Ulum Press, 1993).

**LAMPIRAN****DRAFT MATERI POKOK WAWANCARA KEDUDUKAN DAN  
PERANAN PEREMPUAN MINANGKABAU DALAM PENYELESAIAN  
KONFLIK HARTA WARISAN DI SUMATERA BARAT**

1. Bagaimanakah kedudukan dan peranan perempuan Minangkabau terhadap harta warisan di Sumatera Barat?
2. Bagaimanakah bentuk peranan perempuan Minangkabau dalam penyelesaian konflik harta warisan di Sumatera Barat?
3. Sejauhmana peranan perempuan Minangkabau dalam penyelesaian konflik harta warisan di Sumatera Barat?



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SUMATERA UTARA MEDAN

**KUESIONER WAWANCARA KEDUDUKAN DAN PERANAN  
PEREMPUAN MINANGKABAU DALAM PENYELESAIAN KONFLIK  
HARTA WARISAN DI SUMATERA BARAT**

Identitas responden

Nama keluarga :

.....

Kategori laki-laki/perempuan:

.....

Usia :

.....

Pendidikan :

.....

Kerja :

.....

Alamat :

.....

1. Apakah dasar hukum yang Saudara gunakan ketika menyelesaikan konflik harta waris?

- a. Hukum Islam                      b. Hukum Adat                      c. Hukum Perdata

2. Kemanakah Saudara mengajukan perkara kewarisan bila terjadi perselisihan?

- a. KAN (Kerapatan Adat Nagari)    b. Pengadilan Negeri    c. Pengadilan Agama

3. Siapakah pihak laki-laki yang bertanggung jawab dalam membantu pihak perempuan dalam menyelesaikan konflik harta waris?

- a. Pewaris                              b. Ahli waris                              c. Kerabat waris

4. Bagaimanakah pendapat Saudara kedudukan dan peranan perempuan itu dalam menyelesaikan konflik harta waris?
- a. Paling menentukan
  - b. Menentukan
  - c. Sedikit menentukan
  - d. Tiada menentukan
5. Apakah Saudara berhasil menyelesaikan konflik harta warisan tersebut?
- a. Sangat berhasil
  - b. Kurang berhasil
  - c. Cukup berhasil
  - d. Tidak berhasil



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SUMATERA UTARA MEDAN



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA  
PASCASARJANA

Jl. IAIN No. 1 Gatotm Ujung Medan 20253 Telp. (061) 4560271  
Website: [www.pasalarmedan.ac.id](http://www.pasalarmedan.ac.id) E-mail: [humas@pasalarmedan.ac.id](mailto:humas@pasalarmedan.ac.id)

Nomor : B- 124/PS.D/PS.III/PP.00.9/02/2010  
Sifat : Biasa  
Lampiran : -  
Hal : **Mohon Bantuan Informasi/  
Data Untuk Penelitian**

Medan, 20 Februari 2010

Yth.  
Ketua Kerapatan Adat Nagari (KAN)  
Wilayah Luhak Nan Tiga  
Provinsi Sumatera Barat  
di -  
Tempat

*Assalamu'alaikum wr. wb.*

Dengan hormat, kami sampaikan bahwa mahasiswa Pascasarjana UIN Sumatera Utara Medan Program Strata III (S3) akan menyelesaikan Disertasi sebagai tugas akhir perkuliahan, adapun mahasiswa tersebut sebagai berikut:

Nama : Imam Muhardinata  
NIM : 4001163004  
Prog.Studi : Pendidikan Islam  
Strata : S-3  
Judul : **"KEDUDUKAN DAN PERANAN PEREMPUAN MINANGKABAU  
DALAM PENYELESAIAN KONFLIK HARTA WARISAN DI  
SUMATERA BARAT"**

Sehubungan dengan itu kami mohon kesediaannya untuk memberikan informasi / data yang dibutuhkan guna menyelesaikan Disertasi mahasiswa tersebut.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasama yang baik kami ucapkan terima kasih.

*Wassalam*







# KERAPATAN ADAT NAGORI (KAN) KOTO NAN OMPEK

Jl. Soekarno Hatta Kelurahan Padangtengah Balainanduo Koto Nan Ompek  
Kecamatan Payakumbuh Barat Kota Payakumbuh Kode Pos 26224

Nomor : 001/SK-KAN-KNE / V-2021

Payakumbuh, 1 Mei 2021.

Lamp : \_

Kepada, Yth : Wakil Direktur Pasca Sarjana

Perihal : Surat Balasan Permohonan

UIN Sumatera Utara

Di :

Medan

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Bersama surat ini kami do'akan, semoga Bapak / Ibu, selalu berada dalam keadaan sehat wal'afiat dan selalu sukses dalam menjalankan aktivitasnya sehari – hari , Aamiin Ya Rabbal Alamin.

Berdasarkan surat permohonan Bapak /Ibu tentang hal bantuan Informasi / Data Untuk Penelitian Mahasiswa Pasca Sarjana UIN Sumatera Utara Medan Program Strata (S3) yang akan menyelesaikan Disertasi sebagai tugas akhir perkuliahannya, atas nama :

Nama : Imam Muhardinata

NIM : 4001163004

Strata : S-3

Judul : "Kedudukan Dan Peranan Perempuan Minang Kabau Dalam Penyelesaian Konflik

Harta Warisan Di Sumatera Barat "

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, maka kami merasa bersyukur dengan masih tingginya minat generasi muda untuk terus mengembangkan penelitian ilmiahnya mengenai adat istiadat Minang Kabau.

Oleh sebab itu kami bersedia menerima dan membantunya dalam bentuk memberikan informasi atau data-data yang ada jika memang dibutuhkan.

Demikian kami sampaikan , atas segala perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Hormat Kami :  
Kerapatan Adat Nagari Koto Nan Ompek

Ketua

  
YAMER EDI

(Dt.Penghulu Rajo Nan Hitam)



Sekretaris

  
NOVIARDI, S. Hum

(Dt.Asa Rajo)



### DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Imam Muhardinata.

Lahir : Medan, 04 Oktober 1980.

Alamat : Jalan Muhammad Yusuf Jintan Gang Family  
Dusun IX Desa Percut Kecamatan Percut Sei Tuan  
20371 Kabupaten Deli Serdang.

HP/WA : 08126460942

Profesi : Dosen NIDN. 2104108002 dengan  
Golongan/Pangkat III/c/Lektor Kepala Program  
Studi HKI/AS Sekolah Tinggi Agama Islam  
Serdang (STAIS) Lubuk Pakam Sumatera Utara.

Kegiatan Ilmiah : Praktisi dan konsultan hukum dan Hukum  
Keluarga Islam (HKI/AS) serta Tasawuf di kampus  
dan beberapa tempat majelis ta'lim.

Karya Ilmiah : Buku *Fikih Kontemporer Sebuah Dialektika*, CV.  
Manhaji Medan 2017. Buku *Pembagian Warisan  
Masyarakat Muslim Minangkabau (Studi Kasus Di  
Percut Sei Tuan)*, Deepublish CV. Budi Utama  
Yogyakarta 2019. Artikel *Tafsir Ayat Ahkam  
Seputar Hukum Waris Tentang Masalah Ahli  
Waris Pengganti*, Jurnal Al-FIKRU STAI Serdang  
Lubuk Pakam 2018. Artikel *Maqasid Syariah  
(Wacana Pengantar Studi)*, Jurnal Al-FIKRU  
STAI Serdang Lubuk Pakam 2019. Artikel  
*Perbedaan Pandangan Dalam Pengembangan Ahli  
Waris Menurut Sunni, Syi'ah Dan Hazairin*, Jurnal  
EL-AHLI STAIN Mandailing Natal 2020. Buku

*Multi Level Marketing Syariah Di Indonesia,*  
Deepublish CV. Budi Utama Yogyakarta 2021.

Kegiatan Kemasyarakatan : BIBR Puchong Negeri Selangor Malaysia. BKM Akhiruddin Hamzah Desa Percut. Khatib Jumat dan Majelis Ta'lim di beberapa masjid dan pengajian kota Medan dan Percut Sei Tuan.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SUMATERA UTARA MEDAN